а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FOI	KMU	LIK	BPB	5

TERIAN KEUANGAN RI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4
i Erazar Recoratorat ra													

H.4 PPh Final H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.5 X PPh Tidak Final

Δ	IDENTITAS WAJIR	PA.I	IAK YANG	DIPOTONG/DIPLINGUT

A. IDENTITAS WASIB FASAK TANG DIFOTONG/DIFONGOT						
A.1 NPWP	:	09 637 919 3 006 000				
A.2 NIK	:					
A.3 Nama	:	LIONG CHEN MENG				

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kod	e Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
B.1		B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
5-2022	2022 24-100-02		16.292.500,00		2	325.850,00			
Keterangan Kode C	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan								
B.7 Dokumen Re	Dokumen Referensi : Nomor Dokumen		LCM-2022-05-03						
		Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 1	dd 0 5	mm 2 0 2 2 yyyy			
B.8 Dokumen Re	ferensi unt	uk Faktur Pajak,	apabila ada :						
Nomor Faktu	r Pajak :			Tanggal	dd 🔲	тт уууу			

B.8	Dokumen Referensi unti	uk Faktur Pajak, apabila ada :					
	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal	dd	mm	уууу	
B.9	PPh dibebankan Nomor :	berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Tanggal	dd	mm		
B.10	PPh yang ditang	gung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
B.11	PPh dalam hal tra	ansaksi menggunakan Surat Keterangan berdasar	kan PP Nomor 23 Tal	hun 2018 dengar	n Nomor :		

B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:							
C. IDI	ENTITAS PEMOTONG/PEN	MUNGUT						
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0					
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO					
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN					
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik					
	国2847220000国		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:					
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh					
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh					
	1IHDZVN7		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.					